



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DENGAN
KEMENTERIAN SOSIAL
NOMOR: 100.4.7.1/1718/SJ
NOMOR: 20 TAHUN 2025
TENTANG
KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN KEMENTERIAN SOSIAL

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-03-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : selaku Menteri Dalam Negeri yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SAIFULLAH YUSUF : selaku Menteri Sosial yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345); dan
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial, yang untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mensinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan/atau Identitas Kependudukan Digital;
- b. fasilitasi penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. sinkronisasi kebijakan dan dukungan pelaksanaan program kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial bagi pemerintah daerah;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
- e. bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat setingkat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pertama kali paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Narahubung : Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama
Alamat : Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3810343
Surel : fasker-setjen@kemendagri.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Narahubung : Kepala Biro Hukum
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3103678
Surel : birohukum@kemsos.go.id

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama yang menjadi pelaksanaan dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Sosial Nomor 119/11340/SJ dan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

PIHAK KEDUA,



SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KESATU,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN